



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tar

Sidang Pengadilan Negeri Tarakan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Diponegoro, No. 99 Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**Widarto Bin Muhtar;**

Susunan Sidang:

Fatria Gunawan, S.H. .... Hakim;  
Hj. Karsinah .....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Widarto Bin Muhtar;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jambu Mawar No. 26 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana bahwa Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita saya (Widarto) bersama dengan rekan saya Aipda Sudarman dan Sdr. Bahdiansyah als Ateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas kemudian saya (Widarto) dan rekan saya Aipda Sudarman dan Sdr. Bahdiansyah Als Ateng mendatangi TKP laka lantas tersebut dengan menggunakan mobil patwal lantas atau kendaraan izusu dimex No.Pol : 34 XIII yang saya kemudikan setelah selesai mendatangi TKP laka lantas saya (Widarto) kembali menuju kantor laka lantas dari arah kampung baru atau kantor post menuju arah kantor laka lantas dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/Jam dan setibanya didepan kantor laka lantas kendaraan yang saya kemudikan berhenti ditengah jalan karena arus lalu lintas rame dan kendaraan saya mau masuk kedalam kantor laka lantas dan saya melihat didepan kantor laka lantas ada orang pejalan kaki atau guru dan murid TK Kemala Bayangkari berhenti mau jalan kearah kampung baru atau kantor post dan kemudian kendaraan mobil patwal lantas berjalan mau masuk kedalam kantor laka lantas tiba-tiba menabrak ibu guru dan muridnya atau pejalan kaki yang ada didekat pintu kantor laka lantas sehingga ibu guru dan muridnya mengalami luka-luka kemudian saya dan teman-teman saya langsung menolong pejalan kaki tersebut atau ibu guru dan muridnya dibawa kerumah sakit umum tarakan dan rumah sakit pertamedika. Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah pagi hari,

Halaman 1 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tar



kondisi jalan lurus yang berlapis aspal, merupakan jalan dua arah yang terbagi dengan garis putih, arus lalu lintas rame dan lingkungan pemukiman penduduk.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan izusu dimex No.Pol. : 34 XIII.
- 1 (satu) lembar Sim "A" An. WIDARTO.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah dengan cara agama Islam dan menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Rachmat Busari Bin (Alm) Muhammad Yusuf:**

- Bahwa bahwa Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mobil Patroli lintas dengan pejalan kaki Abizal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Rumah kemudian di beritahu paman saksi bahwa anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut dikarenakan kendaraan mobil patroli berjalan dari arah kampung hendak masuk ke kantor polisi sat lintas dan pejalan kaki berjalan dari bahwa hendak ke arah kampung baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan mobil patroli tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi saat itu berada di rumah dan tiba-tiba saksi diberitahu paman saksi bahwa anak saksi yang bernama Abizal mengalami kecelakaan selanjutnya saksi langsung pergi sekolah TK Kamala Bhayangkari namun anak saksi sudah di bawah kerumah sakit umum kota Tarakan dan sesampainya di RSUD Tarakan, benar anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat yang anak saksi alami yaitu luka robek pada kepala samping sebelah kiri diatas telinga dan memar pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan;
- Bahwa Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah siang hari, kondisi jalan lurus yang berlapis aspal, merupakan jalan dua arah yang terbagi dengan garis putih, arus lalu lintas sepi dan lingkungan pemukiman penduduk;

**2. Saksi Suryani Umacina Binti (Alm) Idris Umacina:**

- Bahwa bahwa Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mobil Patroli lintas dengan pejalan kaki Saksi dan saksi Abizal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan mobil patroli berjalan dari arah kampung hendak masuk ke kantor polisi sat lintas dan saksi bersama dengan saksi Abzil berjalan dari bahwa hendak ke arah kampung baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan mobil patroli tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tar



- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi saat itu berada di rumah dan tiba-tiba saksi diberitahu paman saksi bahwa anak saksi yang bernama Abizal mengalami kecelakaan selanjutnya saksi langsung pergi sekolah TK Kamala Bhayangkari namun anak saksi sudah di bawah kerumah sakit umum kota Tarakan dan sesampainya di RSUD Tarakan, benar anak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat yang saksi alami yaitu tulang bahu sebelah kiri retak, luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka memar pada kaki sebelah kiri sedangkan murid saksi yakni saksi Abzil mengalami luka robek pada kepala samping sebelah kiri diatas telinga dan memar pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah siang hari, kondisi jalan lurus yang berlapis aspal, merupakan jalan dua arah yang terbagi dengan garis putih, arus lalu lintas sepi dan lingkungan pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

- Bahwa bahwa Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mobil Patroli lintas yang Terdakwa kendarai dengan pejalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa bersama dengan Aipda Sudarman dan Sdr. Bahdiansyah Als Ateng;
- Bahwa pejalan kaki yang Terdakwa tabrak adalah seorang ibu guru dan murid TR Kemala Bayangkari;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan mobil patroli yang terdakwa kendarai berjalan dari arah kampung hendak masuk ke kantor polisi sat lintas dan pejalan kaki yang berjalan dari bahwa hendak ke arah kampung baru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil patroli dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/Jam;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa langsung memberikan pertolongan kepada pejalan kaki dan membawa ke RSUD Tarakan;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita Terdakwa bersama dengan rekan Sdr. Aipda Sudarman dan Sdr. Bahdiansyah als Ateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas kemudian Terdakwa dan rekan Sdr. Aipda Sudarman dan Sdr. Bahdiansyah Als Ateng mendatangi TKP laka lintas tersebut dengan menggunakan mobil patwal lintas atau kendaraan izusu dimex No.Pol : 34 XIII yang Terdakwa kemudian setelah selesai mendatangi TKP laka lintas Terdakwa kembali menuju kantor laka lintas dari arah kampung baru atau kantor post menuju arah kantor laka lintas dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/Jam dan setibanya didepan kantor laka lintas kendaraan yang Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan karena arus lalu lintas rame dan kendaraan Terdakwa mau masuk kedalam kantor laka lintas dan Terdakwa melihat didepan kantor laka lintas ada orang pejalan kaki atau guru dan murid TK Kemala Bayangkari berhenti mau jalan kearah kampung baru atau kantor post dan kemudian kendaraan mobil patwal lintas berjalan mau masuk kedalam kantor laka lintas tiba-tiba menabrak ibu guru dan muridnya atau pejalan kaki yang ada didekat pintu kantor laka lintas sehingga ibu guru dan muridnya

Halaman 3 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tar



mengalami luka-luka kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung menolong pejalan kaki tersebut atau ibu guru dan muridnya dibawa kerumah sakit umum tarakan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi suryani mengalami alami yaitu tulang bahu sebelah kiri retak, luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka memar pada kaki sebelah kiri sedangkan saksi Abizal mengalami luka robek pada kepala samping sebelah kiri diatas telinga dan memar pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah siang hari, kondisi jalan lurus yang berlapis aspal, merupakan jalan dua arah yang terbagi dengan garis putih, arus lalu lintas sepi dan lingkungan pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 20 juli 2019 sekira jam 07.30 wita bertempat Jln. Jendral Sudirman (depan kantor laka lintas) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan kualifikasi Pelanggaran Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti 1 Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol KT -4345 JQ dan 1 Lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNKB ) KT-4345- JO An. INDRI Y dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti -1 (satu) unit kendaraan izusu dimex No.Pol. : 34 XIII dan 1 (satu) lembar Sim "A" An. WIDARTO dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perludipertimbangkanterlebihdahuluhal-hal yang memberatkandan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi suryani dan saksi Abizal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tar





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;  
Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan sebagai pembinaan terhadap diri terdakwa agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian harinya, oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan, Pasal 284 UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Widarto Bin Muhtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit kendaraan izusu dimex No.Pol. : 34 XIII.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
  - 1 (satu) lembar Sim "A" An. WIDARTO.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami Fatria Gunawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan padahari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Karsinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Lyon Sutikno, S.H., Penyidik dan Terdakwa tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hj. Karsinah**

**Fatria Gunwan, S.H.**